



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 722 /BAKUDA/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN  
STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/1080/BAKUDA/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/313/BAKUDA/2019 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1080/BAKUDA/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1080/BAKUDA/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 42 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nomor:188.44/1080/BAKUDA/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/313/BAKUDA/2019 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1080/BAKUDA/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : untuk biaya kesehatan, biaya penyeberangan di pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 September 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

A. SATUAN BIAYA YANG HARLAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DARI/KE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)

TUJUAN KE KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188-44/772/BAKUDA/2020  
TANGGAL : 29 sept 2020

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	UANG MAKAN	TRANS.LOKAL PERHARI	UANG SAKU	Total
TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	Rp	125.000	0	1.335.000	1.460.000
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	125.000	0	1.335.000	1.460.000
TINGKAT B	ESELON I/ ANGGOTA DPRD	Rp	100.000	0	1.200.000	1.300.000
	ESELON IIA	Rp	75.000	0	565.000	640.000
	ESELON IIB	Rp	75.000	0	485.000	560.000
	ESELON IIA	Rp	50.000	75.000	375.000	500.000
TINGKAT C	ESELON IIB	Rp	50.000	75.000	355.000	480.000
	ESELON IVA	Rp	50.000	75.000	325.000	450.000
	JFU GOL. IV/JFT GOL. IV	Rp	50.000	75.000	355.000	480.000
	JFU GOL. III/JFT GOL. III	Rp	50.000	75.000	315.000	440.000
PEGAWAI TIDAK TETAP	AJUDAN GUB/WAKIL GUBERNUR	Rp	50.000	75.000	315.000	440.000
	JFU GOLONGAN I & II/JFT GOLONGAN II	Rp	50.000	75.000	275.000	400.000
PEGAWAI TIDAK TETAP		Rp	50.000	50.000	100.000	200.000
PEGAWAI TIDAK TETAP (SOPIR)		Rp	50.000	0	100.000	150.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN		
		JARAK TEMPUH		
KHUSUS UNTUK PEGAWAI UPT DARI TEMPAT KEKUDUKAN/KANTOR DENGAN TUJUAN KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	1 sd. 20 Km	>20 sd. 50 Km	>50km
		150.000	200.000	250.000

TUJUAN KE KABUPATEN BANGKA TENGAH

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	UANG MAKAN	TRANS. LOKAL PERHARI	UANG SAKU	Total
TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	Rp	125.000	0	1.415.000	1.540.000
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	125.000	0	1.415.000	1.540.000
TINGKAT B	ESELON I/ ANGGOTA DPRD	Rp	100.000	0	1.280.000	1.380.000
	ESELON IIA	Rp	75.000	0	645.000	720.000
	ESELON IIB	Rp	75.000	0	565.000	640.000
TINGKAT C	ESELON IIIA	Rp	50.000	75.000	475.000	600.000
	ESELON IIIB	Rp	50.000	75.000	455.000	580.000
	ESELON IVA	Rp	50.000	75.000	375.000	500.000
	JFU GOL IV/ JFT GOL IV	Rp	50.000	75.000	455.000	580.000
PEGAWAI TIDAK TETAP (SOPIR)	JFU GOL III/ JFT GOL III	Rp	50.000	75.000	355.000	480.000
	AJUDAN GUB/ WAKIL GUBERNUR	Rp	50.000	75.000	355.000	480.000
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	50.000	75.000	325.000	450.000
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	50.000	75.000	325.000	450.000
PEGAWAI TIDAK TETAP		Rp	50.000	50.000	100.000	200.000
		Rp	50.000	0	100.000	150.000
URAIAN	Khusus untuk Pegawai UPT dari tempat kedudukan/ kantor dengan tujuan ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SATUAN	BESARAN			
			JARAK TEMPUH			
			1 sd. 20 Km	>20 sd. 50 Km	>50km	
			150.000	200.000	250.000	

TUJUAN KE KABUPATEN BANGKA BARAT

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	UANG MAKAN	TRANS.LOKAL PERHARI	UANG SAKU	Total
TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	Rp	125.000	0	1.495.000	1.620.000
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	125.000	0	1.495.000	1.620.000
TINGKAT B	ESELON I/ ANGGOTA DPRD	Rp	100.000	0	1.360.000	1.460.000
	ESELON IIA	Rp	75.000	0	725.000	800.000
	ESELON IIB	Rp	75.000	0	645.000	720.000
TINGKAT C	ESELON IIIA	Rp	50.000	150.000	480.000	680.000
	ESELON IIIB	Rp	50.000	150.000	460.000	660.000
	ESELON IVA	Rp	50.000	150.000	430.000	630.000
	JFU GOL IV/ JFT GOL IV	Rp	50.000	150.000	460.000	660.000
	JFU GOL III/ JFT GOL III	Rp	50.000	150.000	400.000	600.000
	AJUDAN GUB/ WAKIL GUBERNUR	Rp	50.000	150.000	400.000	600.000
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	50.000	150.000	380.000	580.000
PEGAWAI TIDAK TETAP		Rp	50.000	50.000	100.000	200.000
PEGAWAI TIDAK TETAP (SOPRI)		Rp	50.000	0	100.000	150.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN		
		1 sd. 20 km	JARAK TEMPUH >20 sd. 50 Km	>50km
KHUSUS UNTUK PEGAWAI UPT DARI TEMPAT KEDUDUKAN/ KANTOR DENGAN TUJUAN KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ORANG/ KALI	150.000	200.000	250.000


TUJUAN KE KABUPATEN BANGKA SELATAN

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	UANG MAKAN	TRANS. LOKAL PERHARI	UANG SAKU	Total
TINGKAT A	GUBERNUR/KEPTUA DPRD	Rp	125.000	0	1.495.000	1.620.000
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	125.000	0	1.495.000	1.620.000
	ESELON I/ ANGGOTA DPRD	Rp	100.000	0	1.360.000	1.460.000
TINGKAT B	ESELON IIA	Rp	75.000	0	725.000	800.000
	ESELON IIB	Rp	75.000	0	645.000	720.000
	ESELON IIIA	Rp	50.000	150.000	480.000	680.000
	ESELON IIIB	Rp	50.000	150.000	460.000	660.000
TINGKAT C	ESELON IVA	Rp	50.000	150.000	430.000	630.000
	JFU GOL IV/ JFT GOL IV	Rp	50.000	150.000	460.000	660.000
	JFU GOL III/ JFT GOL III	Rp	50.000	150.000	400.000	600.000
	AJUDAN GUB/ WAKIL GUBERNUR	Rp	50.000	150.000	400.000	600.000
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	50.000	150.000	380.000	580.000
PEGAWAI TIDAK TETAP		Rp	50.000	50.000	100.000	200.000
PEGAWAI TIDAK TETAP (SOPIR)		Rp	50.000	0	100.000	150.000
URAIAN	SATUAN	BESARAN				
		JARAK TEMPUH				
		1 s.d. 20 Km	>20 s.d. 50 Km	>50km		
KHUSUS UNTUK PEGAWAI UPT DARI TEMPAT KEDUDUKAN/ KANTOR DENGAN TUJUAN KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		ORANG/ KALI	150.000	200.000	250.000	

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TUJUAN KE KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	UANG MAKAN	TRANS. LOKAL PERHARI	UANG SAKU	Total
TINGKAT A	GUBERNUR/ KETUA DPRD	Rp	620.000	0	1.600.000	2.220.000
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	580.000	0	1.440.000	2.020.000
	ESELON I/ ANGGOTA DPRD	Rp	460.000	0	1.360.000	1.820.000
TINGKAT B	ESELON IIA	Rp	250.000	250.000	500.000	1.000.000
	ESELON IIB	Rp	200.000	200.000	440.000	840.000
	ESELON IIIA	Rp	175.000	175.000	300.000	650.000
	ESELON IIIB	Rp	175.000	150.000	285.000	610.000
TINGKAT C	ESELON IVA	Rp	160.000	135.000	280.000	575.000
	JFU GOL. IV/ JFT GOL. IV	Rp	160.000	135.000	280.000	575.000
	JFU GOL. III/ JFT GOL. III	Rp	160.000	135.000	280.000	575.000
	AJUDAN GUB/ WAKIL GUBERNUR	Rp	140.000	130.000	250.000	520.000
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	140.000	130.000	250.000	520.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN		
		JARAK TEMPUH		
KHUSUS UNTUK PEGAWAI UPT. DARI TEMPAT KEDUDUKAN/ KANTOR DENGAN TUJUAN KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	ORANG/ KALI	1 s.d. 20 Km	>20 s.d. 50 Km	>50km
		150.000	200.000	250.000

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
 RIZALDI ROSMAN

SATUAN BIAYA YANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	SATUAN BIAYA	REPRESENTASI	UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU	JUMLAH BIAYA PERHARI	UANG KEDIKLATAN		
								1 s.d. 5 hr	6 s.d. 15 hr	> 15 hr
TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	Rp	1.250.000	750.000	1.250.000	3.750.000	7.000.000			
	WAKIL GUBERNUR/ WAKIL DPRD	Rp	1.000.000	600.000	1.150.000	3.250.000	6.000.000			
	ESELON I/ANGGOTA DPRD	Rp	750.000	450.000	1.000.000	2.800.000	5.000.000			
TINGKAT B	ESELON IIA	Rp	240.000	240.000	320.000	700.000	1.500.000			
	ESELON IIB	Rp	220.000	240.000	280.000	600.000	1.340.000			
	ESELON IIIA	Rp	-	240.000	260.000	580.000	1.080.000			
	ESELON IIIB	Rp	-	240.000	250.000	475.000	965.000	100.000	125000	130000
TINGKAT C	ESELON IVA	Rp	-	230.000	250.000	450.000	930.000			
	JFU GOL. IV/ JFT GOL. IV	Rp	-	200.000	250.000	375.000	825.000			
	JFU GOL. III/ JFT GOL. III	Rp	-	200.000	250.000	375.000	825.000			
	AJUDAN GUB/WAKIL GUBERNUR	Rp	-	200.000	250.000	375.000	825.000			
	JFU GOLONGAN I & II/ JFT GOLONGAN II	Rp	-	200.000	200.000	330.000	730.000			

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

UANG PENGINAPAN

NO	TINGKATAN PELAKSANA	PELAKSANA	ZONA	
			ZONA I	ZONA II
I	LUAR DAERAH			
	TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	7.500.000,00	6.000.000,00
		WAKIL GUBERNUR/WAKIL KETUA DPRD	6.000.000,00	5.000.000,00
		ESELON I/ ANGGOTA DPRD	5.000.000,00	4.000.000,00
	TINGKAT B	ESELON IIA	1.360.000,00	
		ESELON IIB	1.200.000,00	
	TINGKAT C	ESELON IIIA/IIIB	1.040.000	1.000.000
		ESELON IVA	800.000	750.000
		JFU GOL IV/JFT GOL IV	800.000	750.000
		JFU GOL III/JFT GOL III	600.000	550.000
		AJUDAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR	600.000	550.000
		JFU GOLONGAN I & II / JFT GOLONGAN II	600.000	550.000
II	DALAM DAERAH			
	TINGKAT A	GUBERNUR/KETUA DPRD	3.500.000	2.000.000
		WAKIL GUBERNUR/WAKIL KETUA DPRD	3.000.000	1.500.000
		ESELON I/ ANGGOTA DPRD	2.000.000	1.000.000
	TINGKAT B	ESELON IIA	800.000	700.000
		ESELON IIB	800.000	700.000
	TINGKAT C	ESELON IIIA	750.000	600.000
		ESELON IIIB	750.000	600.000
		ESELON IVA	700.000	500.000
		JFU GOL IV/JFT GOL IV	600.000	500.000
		JFU GOL III/JFT GOL III	600.000	450.000
		AJUDAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR	600.000	450.000
		JFU GOLONGAN I & II / JFT GOLONGAN II	500.000	400.000

Keterangan

1. Rincian Zona:

- 1) Zona I Luar Daerah yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali.
- 2) Zona II Luar Daerah yaitu Provinsi Lainnya selain yang sudah termasuk dalam Zona I.
- 3) Zona I Dalam Daerah yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
- 4) Zona II Dalam Daerah yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur

2. Uang Penginapan di atas adalah merupakan batas tertinggi.

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN